

FINTECH SYARIAH DALAM MANAJEMEN KEUANGAN MIKRO: TINJAUAN KONSEPTUAL TERHADAP INKLUSI KEUANGAN DIGITAL

Farah Dina Lutfiatunnisa¹, Adelia Septiani Putri², Sabrina Addini Magfiroh³,
Diva Avrilia⁴, Maya Nuraulia⁵, Rahman⁶

¹⁻⁶STAI Sangatta, Indonesia

Email : fdina7945@gmail.com, adel.sp2405@gmail.com, sabrinaddini06@gmail.com,
divaavrilia@gmail.com, nurauliamaya1@gmail.com, rahmanalkats@gmail.com

Article Info

| Received | Accepted | Published |
|-----------------|------------------|------------------|
| 21 Oktober 2025 | 08 November 2025 | 20 Desember 2025 |

Keywords:

Sharia Fintech
Microfinance
Digital Financial Inclusion
Sharia Economics
Empowerment of the Ummah

ABSTRACT

Advances in digital technology have transformed financial management practices, including those within Islamic finance. This study examines the role of sharia-compliant financial technology (fintech) in strengthening microfinance management and enhancing digital financial inclusion in Indonesia. Using a qualitative approach supported by a conceptual review, the study highlights the connection between Islamic ethical values and technological innovations implemented in Islamic microfinance institutions (MFIs). Sharia fintech not only facilitates financial transactions but also serves as an instrument for promoting an ethical, transparent, and equitable financial system aligned with sharia principles. The findings indicate that integrating sharia fintech with MFIs can broaden access to financial services, particularly for underserved communities and micro-entrepreneurs who often encounter barriers to formal financing. Despite these benefits, several challenges remain, such as regulatory gaps, limited digital literacy, and concerns over data security. Therefore, strong collaboration between the government, financial institutions, and technology sector stakeholders is essential to ensure that sharia fintech grows sustainably and delivers meaningful social and economic benefits to society.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengelola keuangan, termasuk dalam praktik keuangan syariah. Penelitian ini membahas bagaimana financial technology (fintech) syariah berperan dalam penguatan manajemen keuangan mikro serta kontribusinya terhadap peningkatan inklusi keuangan digital di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan tinjauan konseptual, penelitian ini menguraikan hubungan antara nilai-nilai Islam dengan inovasi teknologi keuangan yang diterapkan dalam lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Fintech syariah hadir bukan sekadar untuk memudahkan transaksi, tetapi juga sebagai wujud penerapan sistem keuangan yang etis, transparan, dan berkeadilan sesuai prinsip syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi fintech syariah dengan LKMS dapat memperluas jangkauan layanan keuangan, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha

Kata Kunci:

Fintech Syariah
Keuangan Mikro
Inklusi Keuangan Digital
Ekonomi Syariah
Pemberdayaan Umat

mikro yang selama ini sulit mengakses pembiayaan formal. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan regulasi, kurangnya literasi digital, serta isu keamanan data. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri teknologi menjadi hal penting agar fintech syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global, termasuk pada sektor keuangan syariah. Inovasi dalam bidang teknologi keuangan atau *financial technology* (*fintech*) telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, menabung, dan berinvestasi. Hadirnya *fintech syariah* merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem keuangan yang efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Fintech syariah* mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba dalam sistem keuangan modern yang berbasis digital.¹

Keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian umat, terutama bagi kelompok masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang selama ini kesulitan memperoleh akses terhadap lembaga keuangan formal. Melalui kehadiran lembaga seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan koperasi syariah, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan usaha dengan akad yang sesuai syariat, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.² Namun, perkembangan era digital menuntut lembaga-lembaga tersebut untuk beradaptasi dengan teknologi agar dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah.

Integrasi antara *fintech syariah* dan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) menjadi langkah penting dalam memperkuat inklusi keuangan digital. Teknologi mampu memperluas akses pembiayaan hingga ke wilayah terpencil melalui layanan daring, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan.³ Melalui sistem digital, masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor lembaga keuangan untuk memperoleh layanan, cukup dengan aplikasi berbasis ponsel yang tetap menjunjung prinsip keadilan dalam transaksi.

Fintech syariah juga berpotensi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Melalui digitalisasi dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), *fintech* mampu menyalurkan dana secara cepat, tepat sasaran, dan transparan kepada masyarakat

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022).

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

³ Trimulato, "Fintech for Sharia Micro Finance Institution: Qualitative Analysis toward Utilization of Financial Technology in BPRS and BMT," *FALAH: Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2019): 123–44, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i2.917>.

yang membutuhkan.⁴ Dengan demikian, *fintech syariah* tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga sarana sosial-ekonomi yang mendorong kesejahteraan berbasis nilai-nilai Islam.

Namun, meskipun peluangnya besar, implementasi *fintech syariah* masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, belum memadainya regulasi, serta lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan syariah menjadi isu yang perlu diperhatikan. Regulasi yang jelas dan standar operasional yang sesuai prinsip Islam sangat dibutuhkan untuk menjaga keaslian nilai-nilai syariah dalam praktik digital. Kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan pelaku industri menjadi kunci agar inovasi ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi umat.

Kajian sebelumnya menunjukkan pentingnya peran *fintech syariah* dalam memperluas akses layanan keuangan syariah. Safitri dan Vidiati, menunjukkan bahwa *fintech syariah* memiliki kontribusi dalam memperluas akses pembiayaan UMKM melalui penerapan akad-akad syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.⁵ Selain itu, Kurnianda menemukan bahwa minat masyarakat dalam menggunakan *fintech syariah* dipengaruhi oleh tingkat kemudahan, manfaat dan kesadaran syariah.⁶ Adapun Safitri et al., menyoroti kepatuhan syariah, standar regulasi, serta literasi digital masyarakat Muslim yang menjadi kendala utama dalam pengembangan *fintech syariah*.⁷

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang konsep keuangan mikro dan inklusi keuangan digital, prinsip dan karakteristik *fintech syariah*, integrasi *fintech syariah* dalam LKMS, inovasi digital dalam pengelolaan keuangan mikro, dampak *fintech syariah* terhadap pemberdayaan ekonomi umat, tantangan regulasi dan kepatuhan syariah, *fintech syariah* sebagai instrumen inklusi keuangan digital, strategi penguatan dan rekomendasi pengembangan. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperluas pemahaman tentang integrasi antara *fintech syariah*, manajemen keuangan mikro, dan inklusi keuangan digital.

Penelitian ini relevan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. *Fintech syariah* menjadi jembatan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai Islam, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya sistem keuangan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami fenomena secara teoritis melalui telaah konsep, prinsip, dan gagasan yang berkembang dalam berbagai sumber ilmiah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menelusuri dan

⁴ Puput Dwi Wulandari et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 31–38, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210>.

⁵ Dea Safitri dan Cory Vidiati, "Peran Fintech Syariah terhadap UMKM di Era Transformasi Digital (Kajian Konseptual dan Literatur Empiris)," *Optimal (Jurnal Ekonomi dan Manajemen)* 5, no. 4 (2025): 852–72, <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i4.8788>.

⁶ Kurnianda, "Pengaruh Faktor Kemudahan, Manfaat, Dan Kesadaran Syariah Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Syariah Studi Kasus Di Tangerang Selatan" (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/86148/1/KURNIANDA-FEB.pdf>.

⁷ Yesi Safitri et al., "Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah : Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains* 3, no. 1 (2025): 89–97.

mendalami hubungan antara *fintech syariah*, manajemen keuangan mikro, serta inklusi keuangan digital dalam perspektif ekonomi Islam.

Pendekatan kualitatif tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan suatu fenomena, tetapi juga untuk menggali makna yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menafsirkan pemikiran-pemikiran para ahli dan menyesuaikannya dengan konteks ekonomi syariah di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan cara memahami konsep-konsep utama yang relevan secara mendalam, kemudian menelaah keterkaitan antara teori dan penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan modern.⁸

Metode studi kepustakaan memberikan ruang bagi penulis untuk membangun pemahaman teoritis secara komprehensif, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam Islam dapat dihubungkan dengan inovasi digital yang berkembang di sektor keuangan. Metode ini memungkinkan lahirnya suatu pemikiran konseptual yang terstruktur dan memiliki dasar keilmuan yang kuat.

Fokus utama dari penulisan ini adalah menelaah bagaimana *fintech syariah* dapat diintegrasikan dalam sistem keuangan mikro guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, memahami secara mendalam berbagai konsep yang melandasi perkembangan *fintech syariah* dan kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi umat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh tentang dinamika integrasi antara nilai-nilai syariah dan teknologi keuangan digital.

Metode kualitatif dalam penulisan ini memungkinkan proses interpretasi yang mendalam terhadap pemikiran para ahli ekonomi Islam dan praktisi keuangan syariah. Setiap konsep yang ditemukan dalam literatur ditelaah dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah, serta relevansinya dengan kondisi ekonomi digital di Indonesia. Melalui proses tersebut, diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang modern, inklusif, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam.

Metode kualitatif berbasis studi kepustakaan ini memberikan arah bagi penulisan untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang deskriptif dan reflektif. Penulisan ini menempatkan *fintech syariah* sebagai fenomena keilmuan yang perlu dipahami secara holistik baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun nilai spiritualnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi keuangan modern telah melahirkan bentuk inovasi baru dalam sistem ekonomi Islam yang dikenal dengan istilah *financial technology syariah* atau *fintech syariah*. Inovasi ini merupakan hasil integrasi antara teknologi digital dan prinsip-prinsip keuangan Islam yang berlandaskan pada nilai keadilan, kejujuran, serta larangan terhadap riba dan praktik spekulatif.⁹ *Fintech syariah* hadir sebagai solusi atas keterbatasan sistem keuangan konvensional yang sering kali tidak menjangkau masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Melalui pemanfaatan teknologi digital, sistem ini memungkinkan proses transaksi, pembiayaan, dan investasi dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam pandangan ekonomi Islam, *fintech* bukan sekadar instrumen finansial, melainkan sarana untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan moral dalam aktivitas ekonomi. Melalui prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemanfaatan), *fintech syariah*

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

⁹ Karim, *Ekonomi Mikro Islam*.

Fintech Syariah Dalam Manajemen Keuangan Mikro: Tinjauan Konseptual Terhadap Inklusi Keuangan Digital (Farah Dina Lutfiatunnisa, Adelia Septiani Putri, Sabrina Addini Magfiroh, Diva Avrilia, Maya Nuraulia & Rahman)

mendorong terwujudnya sistem keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.¹⁰ Kehadiran *fintech syariah* juga memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang selama ini tidak tersentuh oleh layanan perbankan formal. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqasid al-syariah* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan keadilan ekonomi.¹¹

Selain itu, *fintech syariah* memiliki peran penting dalam memperkuat sistem keuangan mikro di Indonesia. Kolaborasi antara lembaga keuangan mikro syariah (seperti BMT atau koperasi syariah) dengan platform digital memungkinkan distribusi pembiayaan menjadi lebih luas, transparan, dan akuntabel.¹² Digitalisasi layanan pembiayaan syariah ini juga membuka peluang bagi peningkatan inklusi keuangan digital, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan pelaku UMKM yang membutuhkan akses modal usaha sesuai prinsip syariah.

3.1. Konsep Keuangan Mikro Dan Inklusi Keuangan Digital

Keuangan mikro merupakan sistem layanan keuangan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha kecil, dan kelompok yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Tujuan utama dari konsep keuangan mikro adalah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan, tabungan, asuransi, dan transfer dana secara terjangkau.¹³ Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan dana, tetapi juga didorong untuk mandiri secara ekonomi. Keuangan mikro memiliki peran sosial dan ekonomi yang kuat karena berupaya menciptakan pemberdayaan berbasis komunitas dan mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber daya finansial.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro (LKM) seperti koperasi syariah, BMT, dan lembaga nonbank lainnya berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat kecil dengan sistem keuangan formal. Lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan prinsip yang sederhana, mudah diakses, dan berorientasi pada keadilan sosial.¹⁴ Selain menyalurkan pembiayaan, LKM juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan agar nasabah memiliki kemampuan mengatur dan mengembangkan usahanya.

Seiring berkembangnya teknologi, muncul konsep inklusi keuangan digital yang memperluas makna keuangan mikro dalam konteks modern. Inklusi keuangan digital mengacu pada upaya memperluas akses layanan keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital seperti ponsel, internet, dan aplikasi keuangan daring.¹⁵ Melalui digitalisasi, transaksi keuangan menjadi lebih cepat, murah, dan efisien. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses bank kini dapat membuka rekening digital, melakukan pembayaran elektronik, serta memperoleh pembiayaan mikro melalui platform keuangan digital. Pendekatan ini telah terbukti mempersempit kesenjangan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan sektor informal, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2019).

¹² Trimulato, "Fintech for Sharia Micro Finance Institution: Qualitative Analysis toward Utilization of Financial Technology in BPRS and BMT."

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).

¹⁴ Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, trans. oleh Irfan Nasution (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2007).

¹⁵ Aswirah, Aryati Arfah, dan Syamsu Alam, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 13, no. 2 (2024): 180–86, <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i2.4642>.

Digitalisasi keuangan mikro juga memberikan manfaat bagi lembaga keuangan. Teknologi memungkinkan LKM menekan biaya operasional, memperluas jangkauan pelayanan, serta mempermudah proses verifikasi dan pengawasan transaksi.¹⁶ Pemanfaatan *big data* membantu lembaga menilai kelayakan pembiayaan dengan lebih objektif, sedangkan sistem pembayaran digital mengurangi risiko keterlambatan atau kecurangan. Dengan inovasi ini, keuangan mikro dapat lebih adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Namun, keberhasilan integrasi keuangan mikro dan inklusi keuangan digital bergantung pada kesiapan infrastruktur serta tingkat literasi keuangan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital secara aman dan efisien. Oleh karena itu, program literasi digital dan edukasi keuangan perlu ditingkatkan agar pemanfaatan teknologi benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor teknologi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

Konsep keuangan mikro dan inklusi keuangan digital memiliki hubungan yang saling melengkapi. Keuangan mikro menyediakan dasar sosial dan kelembagaan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, sedangkan inklusi keuangan digital memberikan sarana modern untuk memperkuat efektivitas dan jangkauan layanan tersebut.¹⁸ Keduanya berperan penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan menempatkan masyarakat kecil sebagai subjek utama dalam sistem keuangan nasional.

3.2. Prinsip Dan Karakteristik Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan inovasi teknologi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Esensinya tidak hanya terletak pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kegiatan ekonomi modern.¹⁹ Tujuan utama *fintech syariah* adalah menciptakan sistem keuangan yang efisien secara teknis, dan adil secara sosial, dengan memastikan bahwa seluruh aktivitasnya bebas dari praktik yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Larangan terhadap *riba* menjadi prinsip paling mendasar dalam sistem *fintech syariah*. *Riba* dipandang sebagai praktik yang menimbulkan ketidakadilan karena memberikan keuntungan tanpa kontribusi produktif.²⁰ Sebagai gantinya, *fintech syariah* menerapkan berbagai akad sesuai syariat Islam, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), *murabahah* (jual beli dengan margin yang jelas), dan *ijarah* (sewa).²¹ Melalui mekanisme ini, keuntungan diperoleh dari kegiatan produktif dan berbasis risiko yang disepakati bersama, bukan dari bunga tetap yang membebani salah satu pihak. Hal ini

¹⁶ Wulandari et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia."

¹⁷ Bernardus Yulianto Nugroho, "Peran Literasi Digital dan Literasi Keuangan menuju Keberlanjutan dan Ketahanan UMKM," 6 Agustus 2022, <https://dgb.ui.ac.id/wp-content/uploads/123/2023/04/Pidato-Penguksuhan-Prof.-Bernardus-Yulianto-Nugroho-FIA.pdf>.

¹⁸ Trimulato, "Fintech for Sharia Micro Finance Institution: Qualitative Analysis toward Utilization of Financial Technology in BPRS and BMT."

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021" (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

²⁰ Karim, *Ekonomi Mikro Islam*.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*.

mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama secara proporsional.

Selain menghindari riba, *fintech syariah* juga wajib terbebas dari unsur *gharar* dan *maysir*. *Gharar* berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu akad, seperti tidak adanya informasi yang jelas mengenai objek transaksi, harga, atau waktu pelunasan.²² Transaksi yang mengandung *gharar* dapat menimbulkan ketidakadilan karena salah satu pihak tidak memahami risiko yang dihadapi. Sementara itu, *maysir* berkaitan dengan praktik spekulatif atau perjudian, di mana keuntungan diperoleh tanpa dasar usaha nyata. Kedua unsur ini dilarang karena dapat merusak keseimbangan ekonomi dan menimbulkan kerugian sepihak. Dalam praktik *fintech syariah*, seluruh transaksi harus dijalankan secara transparan dengan informasi yang jelas agar terhindar dari ketidakpastian dan spekulasi.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi ciri khas dari *fintech syariah*. Setiap transaksi harus menyampaikan seluruh informasi penting kepada pengguna secara terbuka, mulai dari jenis akad, biaya, hingga hak dan kewajiban para pihak.²³ Transparansi ini membangun kepercayaan dan mencegah potensi kecurangan dalam sistem keuangan digital. Akuntabilitas menuntut setiap pihak bertanggung jawab atas keputusannya, termasuk penyedia layanan *fintech* yang wajib menjamin kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan berbasis *musyarakah* misalnya, penyedia modal harus menyampaikan laporan keuangan dan hasil usaha secara periodik untuk menjaga integritas kerja sama.

Selain prinsip-prinsip tersebut, *fintech syariah* memiliki karakteristik yang menonjol dalam hal inklusivitas dan keadilan sosial. Teknologi digital memungkinkan layanan keuangan syariah menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap perbankan konvensional, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.²⁴ *Fintech syariah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bisnis, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

3.3. Integrasi Fintech Syariah Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Fintech Syariah bertujuan meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan keuangan, dan mendorong sistem ekonomi yang lebih beretika dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya belum tersentuh layanan keuangan formal.²⁵ Sementara itu, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berperan penting dalam memberikan pembiayaan berskala kecil bagi pelaku usaha mikro dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bentuk LKMS yang umum dikenal di Indonesia antara lain BMT, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro berbasis umat. Lembaga ini berfungsi sebagai penyedia modal usaha dan sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat.²⁶

²² Yusran Al Miski et al., "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengaturan Sistem Pembayaran Digital Syariah Di Indonesia," *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi syariah* 5, no. 2 (2025): 80–97, <https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejournal/index.php/kasbana/article/view/216>.

²³ Hesti Ananta Wulandari, Rini Puji Astuti, dan Maliatul Barokah, "Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan di Indonesia," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 113–20, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.240>.

²⁴ Trimulato, "Linkage Bank Syariah Dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital Dan Risiko Pembiayaan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1257–1269, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4902>.

²⁵ Nor Hasanah, M. Noor Sayuti, dan Lisnawati, "Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 3 (2024): 709–723., <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>.

²⁶ Wulandari et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia."

Integrasi antara *Fintech Syariah* dan LKMS menjadi penting dalam menghadapi era digitalisasi. Melalui pemanfaatan teknologi, *Fintech* mampu memperluas jangkauan layanan LKMS hingga ke daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Aksesibilitas dan inklusi keuangan meningkat karena masyarakat dapat mengakses layanan pembiayaan syariah tanpa harus datang langsung ke kantor LKMS.²⁷ Selain itu, proses administrasi dan pencatatan transaksi dapat dilakukan secara digital, yang berimplikasi pada efisiensi operasional dan penurunan biaya. Transparansi dan akuntabilitas pun dapat dijaga melalui sistem berbasis data yang memastikan setiap transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah.²⁸

Bentuk konkret integrasi *Fintech Syariah* dalam LKMS dapat terlihat melalui beberapa model, seperti digitalisasi pembiayaan mikro dengan sistem *peer-to-peer lending* syariah bagi pelaku UMKM, penggunaan e-wallet atau QRIS syariah dalam pembayaran anggota, serta kerja sama dengan platform *crowdfunding* untuk pengumpulan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, pemanfaatan *big data* dan *machine learning* membantu LKMS dalam menganalisis kelayakan pembiayaan dengan lebih akurat dan cepat.²⁹ Sinergi ini menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan efisien, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah.

Namun demikian, proses integrasi ini juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan regulasi dan kepatuhan syariah yang secara spesifik mengatur hubungan antara *fintech* dan LKMS, serta rendahnya kapasitas SDM dalam mengoperasikan sistem keuangan digital modern. Selain itu, keamanan data menjadi isu penting mengingat meningkatnya risiko kebocoran informasi dan kejahatan siber. Literasi digital masyarakat yang masih rendah juga menghambat pemanfaatan layanan *fintech* secara optimal, terutama di kalangan pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan melalui kolaborasi antara LKMS, OJK, DSN-MUI, dan pelaku *fintech syariah* dalam menyusun pedoman serta pelatihan literasi digital bagi Masyarakat.

Integrasi *Fintech Syariah* dengan LKMS memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Digitalisasi pembiayaan dan sistem pembayaran mampu memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, mempercepat proses transaksi, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi berbasis syariah. Dengan sinergi tersebut, potensi ekonomi umat dapat berkembang secara berkelanjutan melalui sistem keuangan yang efisien serta berlandaskan nilai moral dan spiritual Islam.

3.4. Inovasi Digital Dalam pengelolaan Keuangan Mikro

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap sistem keuangan mikro secara fundamental. Inovasi digital tidak hanya mempermudah proses administrasi dan transaksi, tetapi juga memperkuat tata kelola serta memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro. Digitalisasi menjadi strategi penting bagi LKM dalam meningkatkan efisiensi operasional,

²⁷ Trimulato, "Linkage Bank Syariah Dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital Dan Risiko Pembiayaan."

²⁸ Miski et al., "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengaturan Sistem Pembayaran Digital Syariah Di Indonesia."

²⁹ Fauziah Latifah dan Aditya Wirangga Pratama, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Arsip Elektronik (e-Arsip) Berbasis Microsoft Access pada PT Hi-Test," *Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (2015): 21–31, <https://doi.org/10.30871/jaemb.v3i1.180>.

Fintech Syariah Dalam Manajemen Keuangan Mikro: Tinjauan Konseptual Terhadap Inklusi Keuangan Digital (Farah Dina Lutfiatunnisa, Adelia Septiani Putri, Sabrina Addini Magfiroh, Diva Avrilia, Maya Nuraulia & Rahman)

mempercepat pelayanan, dan memperluas inklusi keuangan.³⁰ Melalui penerapan teknologi, kegiatan pembiayaan, tabungan, dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara cepat, transparan, serta mudah diakses oleh pengguna di berbagai wilayah.

Sistem pencatatan berbasis digital memungkinkan lembaga keuangan dan pelaku usaha mikro untuk mengelola transaksi lebih akurat dan efisien. Misalnya, dengan memanfaatkan aplikasi keuangan sederhana, pelaku usaha dapat memantau arus kas dan keuntungan secara *real time*.³¹ Meskipun teknologi ini sering dianggap sederhana, dampaknya signifikan terhadap peningkatan literasi dan disiplin keuangan di tingkat mikro.

Selain pada aspek pencatatan, inovasi digital juga mendorong terciptanya sistem pembayaran yang lebih inklusif. Kehadiran dompet digital, transfer elektronik, dan pembayaran berbasis kode QR telah mempercepat peredaran uang dan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai.³² Sistem ini dapat memudahkan LKM dalam proses pembiayaan, pengembalian pinjaman, serta distribusi dana sosial seperti zakat dan infak secara transparan sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagai penerima layanan.

Lebih jauh lagi, teknologi digital membuka peluang untuk peningkatan manajemen risiko dan pengambilan keputusan. Melalui analisis *big data* dan algoritma kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), lembaga keuangan mikro dapat menilai kelayakan nasabah lebih objektif dan cepat.³³ Analisis ini membantu mengurangi risiko kredit macet serta memperluas akses pembiayaan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki catatan keuangan. Inovasi ini mendorong transformasi dari model keuangan mikro tradisional menuju sistem yang adaptif dan berorientasi pada data.

Namun, implementasi inovasi digital juga menghadapi tantangan. Keterbatasan literasi digital dan infrastruktur jaringan di daerah terpencil, serta keamanan data masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro perlu mengimbangi penerapan teknologi dengan edukasi masyarakat dan kebijakan keamanan siber yang memadai.³⁴ Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan digital bagi pelaku usaha yang menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Inovasi digital dalam pengelolaan keuangan mikro bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi merupakan transformasi sistemik menuju tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan partisipatif.³⁵ Dengan mengintegrasikan teknologi dan nilai sosial ekonomi, digitalisasi keuangan mikro dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengurangi ketimpangan akses finansial, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

³⁰ Rakka Wahyu Fitranto, "Peran Digitalisasi Keuangan dalam Penguatan Sektor UMKM," *Circle Archive* 1, no. 7 (2025): 1–10, <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/438>.

³¹ Nurfani, Yeye Suhaety, dan Ibrahim Zakaria, "Dampak Penggunaan Teknologi Akuntansi Berbasis Digital Terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," *Advances in Management & Financial Reporting* 3, no. 3 (2025): 44–57, <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.583>.

³² Anom Pancawati Ni Luh Putu Pancawati, I Made Sudarma, dan I Putu Somiartha, "Integrasi Metode Pembayaran Qris Dalam Mendukung Literasi Keuangan Digital Menuju Indonesia Emas 2045," *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi* 5, no. 1 (2024): 60–70, <https://doi.org/10.51903/xhx3t781>.

³³ Edi Tedi dan Darul Wiyono, "Transformasi Digital dalam Layanan Keuangan: Menilai Peran Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Manajemen Risiko Kredit," *Cakrawala Management Business Journal* 8, no. 1 (2025): 1–31, <https://doi.org/10.30862/cm-bj.v8i1.374>.

³⁴ Ferani Rahmawati, "Tantangan Dan Peluang Digitalisasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Al-A'mal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2024): 141–45, <https://journal.staitd.ac.id/index.php/ai/article/view/383>.

³⁵ Wulandari, Astuti, dan Barokah, "Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan di Indonesia."

3.5. Dampak Fintech Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

Fintech syariah memainkan peran penting dalam memperkuat dan memberdayakan ekonomi masyarakat melalui teknologi digital yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keuangan Islam.³⁶ *Fintech syariah* hadir sebagai bentuk inovasi modern yang menghubungkan Masyarakat, terutama umat Muslim agar bisa mengakses layanan keuangan sesuai dengan pedoman syariat Islam tanpa harus sepenuhnya bergantung pada lembaga keuangan tradisional.

Salah satu dampak yang paling terlihat dari keberadaan *fintech syariah* adalah peningkatan akses keuangan dalam masyarakat. Di Indonesia, banyak orang masih kesulitan untuk mengakses layanan perbankan resmi karena hambatan geografis dan administratif. *Fintech syariah* menyediakan solusi nyata untuk masalah ini melalui platform digital yang dapat dijangkau dari berbagai lokasi, sehingga masyarakat di area terpencil pun bisa mendapatkan pembiayaan usaha secara syariah. *Fintech syariah* berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan Islam dan memberikan alternatif pembiayaan yang adil serta bebas dari riba.³⁷

Fintech syariah memiliki peranan penting dalam memperkuat sektor UMKM, sektor yang diakui sebagai pilar utama ekonomi umat. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan tradisional karena terbatasnya agunan dan ketidakcocokan akad dengan prinsip syariah. Dengan menggunakan platform *fintech syariah* seperti pinjaman *peer-to-peer* berbasis akad *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan), para pengusaha dapat memperoleh pembiayaan dengan cara yang lebih adil. *Fintech syariah* memberikan solusi nyata bagi masalah keterbatasan akses modal UMKM dengan menawarkan layanan digital yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mendorong pertumbuhan ekosistem bisnis halal di tingkat lokal dan nasional.³⁸

Selain itu, keberadaan *fintech syariah* juga berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai ekonomi Islam. Dengan adanya aplikasi digital, masyarakat dapat mempelajari berbagai akad syariah, cara zakat digital, investasi yang halal, hingga wakaf yang produktif. Edukasi ini mendorong masyarakat lebih proaktif dalam mengatur keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³⁹

Fintech syariah juga memperkuat solidaritas sosial umat melalui pengembangan ZISWAF digital. Platform ini memungkinkan penghimpunan dan distribusi dana sosial berlangsung lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Dana zakat dan wakaf yang dikumpulkan secara digital dapat disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti pendidikan, pertanian, dan UMKM. *Fintech syariah* mempercepat sirkulasi dana sosial Islam dan mentransformasikannya menjadi sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui model pembiayaan mikro berbasis syariah.⁴⁰

³⁶ Wulandari et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia."

³⁷ Siti Nur Azizah, "Kontribusi Fintech Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM Di Indonesia: Kajian Empiris Aspek Peran Dan Hambatan," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 67–78, <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.8105>.

³⁸ Yuniar Tri Hidayah dan Imron Rosyadi, "Dampak Financial Technology (Fintech) dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Keberlanjutan Keuangan pada Perbankan Syariah," *ekonomi, keuangan dan bisnis* 7, no. 7 (2025): 2495–2507, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.8525>.

³⁹ Ulil Absor Arif Anwar, *Ekonomi Syariah Digital 2035 Peluang Dan Tantangan Di Era Blockchain Dan Fintech* (Lamongan: Detak Pustaka, 2025).

⁴⁰ Muchlis Bahar, "Islamic economic development in Indonesia through the implementation of sharia fintech," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 3 (2022): 761–73, <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2480>.

Fintech syariah juga membawa dampak sosial dan spiritual yang mendalam. Masyarakat yang sebelumnya enggan berinteraksi dengan lembaga konvensional karena kekhawatiran terhadap praktik riba kini memiliki alternatif halal yang memberikan ketenangan batin. Aktivitas keuangan tidak lagi hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah. Hal ini menumbuhkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual, serta memperkokoh nilai-nilai religius dalam kehidupan ekonomi umat.⁴¹

Fintech syariah menjadi inovasi strategis dalam sistem ekonomi Islam modern yang berpotensi besar mempercepat pemberdayaan ekonomi umat. Melalui perluasan akses keuangan, dukungan terhadap UMKM, digitalisasi ZISWAF, serta peningkatan literasi ekonomi Islam, *fintech syariah* berhasil membangun fondasi ekosistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.⁴²

3.6. Tantangan Regulasi Dan Kepatuhan Syariah

Fintech syariah mengalami kemajuan yang pesat sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat untuk layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi perkembangan ini belum sepenuhnya didukung oleh aturan regulasi yang memadai.⁴³ Regulasi yang belum terstandarisasi dan tidak secara khusus mengatur elemen-elemen syariah sering kali menjadi penghalang untuk memastikan bahwa praktik *fintech* sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sebagai hasilnya, banyak perusahaan *fintech syariah* masih beroperasi dengan pedoman yang mereka tafsirkan sendiri, yang berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan akad, cara operasional, dan transparansi kepada pelanggan.

Salah satu hambatan utama adalah ketiadaan kerangka peraturan yang lengkap dan khusus yang mengatur *fintech syariah* di Indonesia. Walaupun OJK dan Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan terkait sektor *fintech* secara umum, regulasi yang secara spesifik mengatur keberadaan dan operasional *fintech syariah* masih terbatas jumlahnya. Banyak *fintech syariah* di Indonesia yang masih bergantung pada Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pedoman utama operasionalnya, tanpa adanya peraturan teknis yang mengikat secara hukum bagi seluruh pelaku di industri tersebut. Situasi ini menciptakan tantangan terkait konsistensi dalam penerapan prinsip syariah serta pengawasan oleh lembaga yang berwenang.⁴⁴

Fintech syariah melibatkan berbagai otoritas, termasuk OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI. Namun, saat ini belum ada sistem yang terintegrasi yang mengaitkan regulasi keuangan digital dengan standar syariah yang jelas.⁴⁵ Perbedaan wewenang di antara lembaga-lembaga tersebut sering kali menjadikan proses pengawasan dan sertifikasi syariah menjadi tidak efisien. Banyak platform *fintech syariah* yang mengklaim beroperasi

⁴¹ Ana Toni Roby Candra Yudha et al., *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*, ed. oleh Ismail Sulaiman, 1 ed. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021).

⁴² Ahmad Hendra Rofiullah, "Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital," *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 24–43, <https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.295>.

⁴³ Ana Toni Roby Candra Yudha et al., *Fintech syariah: Teori dan terapan*, ed. oleh Safira Aulia Amirullah (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

⁴⁴ Mahdiah Aulia, Aulia Fitria Yustiardi, dan Reni Oktavia Permatasari, "An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech)," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 64–75, <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss1.art7>.

⁴⁵ Waluyo et al., "Regulasi Dan Pengawasan Uang Elektronik Syariah: Antara Inovasi Fintech Dan Kepatuhan Syariah," *Journal Central Publisher* 2, no. 6 (2024): 2166–75, <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i6.460>.

sesuai dengan syariah, tetapi tidak memiliki sertifikat atau izin resmi dari lembaga pengawas yang relevan. Hal ini mengakibatkan adanya potensi munculnya *fintech syariah* "palsu", yaitu *fintech* yang hanya menggunakan label syariah sebagai cara pemasaran, bukan karena menerapkan prinsip Islam secara lengkap.

Kepatuhan terhadap syariah juga merupakan tantangan tersendiri dalam operasional *fintech*. Setiap produk *fintech* yang sesuai dengan syariah seharusnya menjalani audit secara rutin untuk menjamin bahwa akad dan metode bisnisnya selaras dengan hukum Islam. Namun, pelaksanaan praktik ini masih belum optimal dikarenakan adanya kekurangan SDM yang memahami teknologi finansial dan hukum ekonomi syariah.

Selain terbatasnya SDM, masalah audit serta standar akad juga menjadi kendala signifikan. Akad yang diterapkan dalam berbagai layanan *fintech syariah* seringkali berbeda-beda, seperti penggunaan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, atau *wakalah bil ujah*.⁴⁶ Variasi dalam penafsiran terhadap akad-akad tersebut dapat menyebabkan ketidakcocokan antara teori dan praktik, bahkan berpotensi melanggar prinsip syariah tanpa disadari. Terdapat perbedaan pandangan di antara pelaku industri *fintech syariah* mengenai penerapan akad dan mekanisme bagi hasil, sehingga diperlukan pedoman nasional tentang akad-akad *fintech syariah* yang terstandarisasi.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, ada berbagai tantangan dalam regulasi *fintech syariah* yang meliputi isu keamanan data dan kejelasan informasi. Mengingat sifat digital *fintech*, risiko terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi sangat tinggi. Banyak pengguna layanan *fintech* masih memiliki pengetahuan digital yang terbatas, sehingga mereka rentan terhadap penipuan atau eksploitasi. Regulasi perlindungan konsumen untuk *fintech syariah* masih bersifat responsif dan belum mampu memprediksi kemajuan teknologi yang bergerak cepat. Diperlukan adanya regulasi yang kokoh untuk memastikan semua platform *fintech syariah* dilengkapi dengan sistem keamanan siber, kejelasan akad, serta perlindungan konsumen yang terjamin.⁴⁷

Tantangan lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan syariah. Meskipun ada peningkatan minat pada produk keuangan yang berbasis syariah, banyak individu yang belum mengerti prinsip-prinsip dasar dari akad syariah dan perbedaan utama antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Ketidakhahaman ini dapat berujung pada kesalahan dalam transaksi atau penggunaan produk *fintech syariah*. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, agar mereka tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga mengenali nilai-nilai serta mekanisme yang ada di balik produk keuangan syariah yang mereka gunakan.⁴⁸

Tantangan dalam regulasi dan kepatuhan syariah juga berkaitan dengan perkembangan inovasi teknologi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses legislasi. Teknologi baru seperti kontrak pintar, *blockchain*, dan keuangan berbasis AI kini mulai diterapkan di sektor *fintech*. Namun, saat ini belum ada fatwa atau regulasi yang secara jelas mengatur apakah teknologi-teknologi tersebut bisa sejalan dengan prinsip syariah. Keadaan ini menciptakan kesenjangan antara kemajuan teknologi dan keterbatasan hukum Islam dalam menghadapinya. Tanpa adanya kerangka hukum yang fleksibel,

⁴⁶ Muhammad Hanafi, "Sharia Financial Institutions : Basic Concepts and Implementation in Society," *ICO EDUSHA* 5, no. 1 (2024): 335–62, <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/544>.

⁴⁷ Afif Noor et al., "Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia: The Case of Islamic Fintech Lending," *lingcure* 6 (2021): 49–63, <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS3.1938>.

⁴⁸ Nuris Fitra Alamsyah, Ferdy Husni Nurdin, dan Sentot Imam Wahjono, "Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Hukum Islam Peluang dan Tantangan," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 8307–8323, <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.578>.

perkembangan *fintech syariah* bisa berjalan tanpa tujuan yang jelas dan mungkin melanggar prinsip *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam).

3.7. Fintech Syariah Sebagai Instrumen Inklusi Keuangan Digital

Inklusi keuangan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan mereka. Di Indonesia, tingkat inklusi keuangan terus mengalami peningkatan, tetapi masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. *Fintech syariah* hadir sebagai instrumen strategis yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut melalui inovasi teknologi yang berpijak pada prinsip-prinsip Islam. *Fintech syariah* memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan akses terhadap layanan keuangan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah seperti keadilan (*'adl*), transparansi (*shafafiyah*), dan larangan riba.

Digitalisasi layanan keuangan syariah membuka peluang besar bagi masyarakat di daerah terpencil untuk memperoleh akses yang sebelumnya tidak tersedia di bawah sistem keuangan konvensional.⁴⁹ Hal ini menandakan bahwa *fintech syariah* tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai bentuk demokratisasi layanan keuangan yang memperluas jangkauan ekonomi Islam di era digital.

Kemudahan akses terhadap layanan keuangan syariah digital ini juga mampu mengatasi berbagai hambatan struktural yang selama ini menjadi kendala utama dalam sistem keuangan konvensional. Misalnya, masyarakat di pedesaan sering kali mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan karena keterbatasan dokumen administratif, jarak geografis yang jauh dari lembaga keuangan, serta ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan konvensional. Melalui inovasi digital, *fintech syariah* mampu mengeliminasi hambatan tersebut dengan menyediakan proses registrasi yang sederhana, transparan, serta berbasis pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan. *Fintech syariah* menghadirkan solusi inovatif yang memudahkan pengguna melakukan berbagai aktivitas keuangan tanpa melalui prosedur yang rumit dan tanpa beban biaya yang tinggi. Dengan dukungan teknologi seluler, masyarakat kini dapat menabung, berinvestasi, serta mengajukan pembiayaan berbasis akad syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *qardhul hasan* dengan mudah dan efisien.⁵⁰

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang lebih terbiasa menggunakan teknologi digital. Penggunaan aplikasi *fintech syariah* tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan Islam.⁵¹ *Fintech syariah* turut berperan sebagai media edukasi keuangan digital yang memperkuat kesadaran umat terhadap nilai-nilai ekonomi Islam, sekaligus mendorong transformasi menuju masyarakat yang lebih melek finansial. Peningkatan literasi ini penting untuk memperkuat ekosistem keuangan Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai moral.

⁴⁹ Safitri dan Vidiati, "Peran Fintech Syariah terhadap UMKM di Era Transformasi Digital (Kajian Konseptual dan Literatur Empiris)."

⁵⁰ Johan Scott, "Digital Transformation in Islamic Finance: Trends, Challenges, and Opportunities," *International Journal for Science Review* 1, no. 1 (2024): 25–32, <https://doi.org/10.71364/ijfsr.v1i1.4>.

⁵¹ Rika Mustika, Iman Fauzi Sudirman, dan Han Han Burhani, "Literasi keuangan syariah dan transformasi digital: Analisis Perilaku Gen Z dalam penggunaan fintech," *Journal of Accounting and Digital Finance* 5, no. 1 (2025): 107–119, <https://doi.org/10.53088/jadfi.v5i1.1870>.

Selain berfungsi sebagai alat untuk memperluas akses keuangan, *fintech syariah* juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. *Fintech syariah* menawarkan model yang lebih fleksibel dan inklusif dengan mengedepankan prinsip tolong-menolong serta berbagi risiko (*musyarakah*). Model bisnis *fintech syariah* dapat menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau yang tidak memiliki rekening bank dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh pembiayaan produktif.⁵² Hal ini sangat relevan bagi pelaku UMKM yang sering kali terkendala modal untuk mengembangkan usahanya.

Kontribusi *fintech syariah* terhadap perekonomian tidak berhenti pada tataran individu, tetapi juga berdampak makro terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui peningkatan inklusi keuangan, lebih banyak masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal ini memperluas basis ekonomi, meningkatkan sirkulasi uang, serta memperkuat potensi investasi domestik. Inklusi keuangan yang diperkuat oleh teknologi digital mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adaptif. Dengan memperluas akses pembiayaan dan mempermudah investasi berbasis syariah, *fintech* dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁵³

Selain manfaat ekonomi, penerapan *fintech syariah* juga membawa dampak sosial yang positif. Platform digital berbasis nilai-nilai Islam dapat mendorong etika bisnis yang lebih bertanggung jawab dan transparan. Setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menghindarkan pengguna dari praktik keuangan yang spekulatif atau merugikan pihak lain. Kombinasi antara nilai etis Islam dan teknologi digital menjadikan *fintech syariah* sebagai alternatif yang relevan bagi masyarakat modern yang menginginkan kemudahan akses keuangan tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual.

Perkembangan *fintech syariah* di era digital membawa harapan baru bagi terciptanya sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan semakin berkembangnya inovasi keuangan berbasis syariah, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi yang merata sekaligus menjadikan sistem keuangan nasional lebih tangguh dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

3.8. Strategi Penguatan Dan Rekomendasi Pengembangan

Strategi penguatan merupakan langkah-langkah terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan keberlanjutan suatu lembaga, organisasi, atau program. Penguatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas SDM tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, tata kelola, serta infrastruktur pendukung yang diperlukan agar sistem mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Proses penguatan biasanya diawali dengan evaluasi terhadap kondisi yang ada, kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian kebijakan dan sistem agar lebih responsif terhadap kebutuhan jangka panjang.⁵⁴

Salah satu elemen utama dalam strategi penguatan adalah peningkatan kapasitas SDM. SDM merupakan penggerak utama keberhasilan setiap organisasi, sehingga pelatihan,

⁵² A. Reski Almada Dg Macenning dan Rahmat Burhamzah, "Fintech Driven Financial Inclusion and Digitalization: Insights From Indonesia's Emerging Market (2020–2025)," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMAWA)* 2, no. 4 (2025): 189–196, <https://doi.org/10.59971/jumawa.v2i4.383>.

⁵³ Mirza Hedismarlina Yuneline, "Implications of Shariah Financial Technology in increasing financial inclusion to micro, small, and medium enterprises," *Islamiyyat* 44, no. 1 (2022): 89–99, <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-8>.

⁵⁴ Didin Kurniadin Maskar, "Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Pesantren Miftahussa'adah Sindangbarang," *MASILE* 6, no. 1 (2025): h. 24-38, <https://doi.org/10.1213/Masile>.

pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan perlu diberikan untuk memastikan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman.⁵⁵ Penguasaan teknologi digital dan keterampilan manajerial menjadi faktor penting agar lembaga mampu bersaing di era global. Selain itu, penguatan kelembagaan juga perlu menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap proses kerja. Dengan tata kelola yang baik, lembaga dapat menumbuhkan kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi di mata pemangku kepentingan.⁵⁶

Pemanfaatan teknologi modern menjadi strategi penting dalam penguatan kelembagaan. Melalui digitalisasi, proses administrasi dan manajemen dapat dilakukan secara efisien, cepat, serta minim kesalahan. Penggunaan sistem berbasis data (*data-driven decision making*) membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dan objektif. Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat diperlukan agar tercipta sinergi dan inovasi bersama. Kolaborasi ini akan memperluas jaringan kemitraan strategis, meningkatkan akses sumber daya, dan memperkuat daya saing lembaga di tingkat nasional maupun internasional.⁵⁷

Rekomendasi pengembangan disusun sebagai panduan dalam melanjutkan proses penguatan agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Rencana pengembangan perlu berbasis pada riset dan data empiris sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran. Salah satu rekomendasi penting adalah penerapan inovasi teknologi seperti *artificial intelligence* (AI), *big data analytics*, dan sistem otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat layanan publik.⁵⁸ Selain itu, regulasi yang jelas dan adaptif perlu disusun guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program penguatan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan juga diperlukan untuk mengukur efektivitas strategi serta menjadi dasar bagi perbaikan di masa mendatang.

Pelaksanaan strategi penguatan dan rekomendasi pengembangan yang tepat dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja lembaga dan kesejahteraan masyarakat. SDM yang berkualitas akan mendorong produktivitas tinggi, sementara sistem kelembagaan yang efisien akan memperkuat stabilitas organisasi.⁵⁹ Penerapan prinsip profesionalisme dan pemanfaatan teknologi menciptakan transformasi menuju organisasi yang adaptif, inovatif, dan tangguh menghadapi perubahan. Dengan strategi penguatan yang matang serta pengembangan yang terukur, lembaga dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Fintech syariah merupakan wujud integrasi antara prinsip keuangan Islam dan kemajuan teknologi digital yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang etis, efisien, dan berkeadilan. Melalui penerapannya pada lembaga keuangan mikro syariah, fintech syariah berhasil memperluas akses layanan keuangan bagi

⁵⁵ Zahera Mega Utama et al., "Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis Dalam Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Literatur," *Jurnal Pijar* 3, no. 3 (2025): 344–60, <https://doi.org/10.65096/pmb.v3i3.1853>.

⁵⁶ Nurhikmahyanti Desi, "Strategi Pengembangan Sumber Daya Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Meningkatkan Daya Saing Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Implementasi Manajemen," *Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa* 3, no. 2 (2024): 46–57, <https://doi.org/10.55961/jpbj.v3i2.51>.

⁵⁷ Daniar Wulan Aura Rahma et al., "Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Pembangunan berkelanjutan," *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 186–97, https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/691.

⁵⁸ Rahma et al.

⁵⁹ Maskar, "Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Pesantren Miftahussa'adah Sindangbarang."

kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Inovasi ini tidak hanya memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga berperan dalam penguatan ekonomi umat melalui pembiayaan usaha mikro, peningkatan literasi keuangan syariah, serta digitalisasi pengelolaan dana sosial Islam.

Meskipun memiliki potensi besar, keberhasilan implementasi fintech syariah masih bergantung pada kesiapan regulasi, pengawasan syariah, dan peningkatan kapasitas digital masyarakat. Kurangnya standar hukum yang baku serta rendahnya literasi keuangan dan digital menjadi tantangan yang perlu segera diatasi melalui kerja sama lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri. Dengan penguatan kebijakan dan peningkatan kesadaran publik, fintech syariah berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan umat di era digital.

REFERENCES

- Alamsyah, Nuris Fitra, Ferdy Husni Nurdin, dan Sentot Imam Wahjono. "Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Hukum Islam Peluang dan Tantangan." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 8307–8323. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.578>.
- Anwar, Ulil Absor Arif. *Ekonomi Syariah Digital 2035 Peluang Dan Tantangan Di Era Blockchain Dan Fintech*. Lamongan: Detak Pustaka, 2025.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Aswirah, Aryati Arfah, dan Syamsu Alam. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur." *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 13, no. 2 (2024): 180–86. <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i2.4642>.
- Aulia, Mahdiah, Aulia Fitria Yustiardi, dan Reni Oktavia Permatasari. "An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech)." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 64–75. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss1.art7>.
- Azizah, Siti Nur. "Kontribusi Fintech Syariah Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM Di Indonesia: Kajian Empiris Aspek Peran Dan Hambatan." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 67–78. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.8105>.
- Bahar, Muchlis. "Islamic economic development in Indonesia through the implementation of sharia fintech." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 3 (2022): 761–73. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2480>.
- Desi, Nurhikmahyanti. "Strategi Pengembangan Sumber Daya Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Meningkatkan Daya Saing Indonesia : Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Implementasi Manajemen." *Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa* 3, no. 2 (2024): 46–57. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v3i2.51>.
- Fitranto, Rakka Wahyu. "Peran Digitalisasi Keuangan dalam Penguatan Sektor UMKM." *Circle Archive* 1, no. 7 (2025): 1–10. <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/438>.
- Hanafi, Muhammad. "Sharia Financial Institutions : Basic Concepts and Implementation in Society." *ICO EDUSHA* 5, no. 1 (2024): 335–62. <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/544>.
- Hasanah, Nor, M. Noor Sayuti, dan Lisnawati. "Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 3 (2024): 709–723.

- <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>.
- Hidayah, Yuniar Tri, dan Imron Rosyadi. “Dampak Financial Technology (Fintech) dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Keberlanjutan Keuangan pada Perbankan Syariah.” *ekonomi, keuangan dan bisnis* 7, no. 7 (2025): 2495–2507. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.8525>.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Kurnianda. “Pengaruh Faktor Kemudahan, Manfaat, Dan Kesadaran Syariah Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Syariah Studi Kasus Di Tangerang Selatan.” Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/86148/1/KURNIANDA-FEB.pdf>.
- Latifah, Fauziah, dan Aditya Wirangga Pratama. “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Arsip Elektronik (e-Arsip) Berbasis Microsoft Access pada PT Hi-Test.” *Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (2015): 21–31. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v3i1.180>.
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2019.
- Macenning, A. Reski Almaida Dg, dan Rahmat Burhamzah. “Fintech Driven Financial Inclusion and Digitalization: Insights From Indonesia’s Emerging Market (2020–2025).” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMAWA)* 2, no. 4 (2025): 189–196. <https://doi.org/10.59971/jumawa.v2i4.383>.
- Maskar, Didin Kurniadin. “Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Pesantren Miftahussa’adah Sindangbarang.” *MASILE* 6, no. 1 (2025): 24–38. <https://doi.org/10.1213/Masile>.
- Miski, Yusran Al, Alif Firmansyah, Wayne Gladys Octatiana Bella, Deva Inggria, dan Diego MPS. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengaturan Sistem Pembayaran Digital Syariah Di Indonesia.” *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi syariah* 5, no. 2 (2025): 80–97. <https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/view/216>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mustika, Rika, Iman Fauzi Sudirman, dan Han Han Burhani. “Literasi keuangan syariah dan transformasi digital: Analisis Perilaku Gen Z dalam penggunaan fintech.” *Journal of Accounting and Digital Finance* 5, no. 1 (2025): 107–119. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v5i1.1870>.
- Noor, Afif, Haniff Ahamat, Ismail Marzuki, Dwi Wulandari, akhmad arif Junaidi, Edy Lisdiyono, dan Bakti Trisnawati. “Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia: The Case of Islamic Fintech Lending.” *lingcure* 6 (2021): 49–63. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS3.1938>.
- Nugroho, Bernardus Yuliarto. “Peran Literasi Digital dan Literasi Keuanganmenuju Keberlanjutan dan Ketahanan UMKM,” 6 Agustus 2022. <https://dgb.ui.ac.id/wp-content/uploads/123/2023/04/Pidato-Pengukuhan-Prof.-Bernardus-Yuliarto-Nugroho-FIA.pdf>.
- Nurfani, Yeye Suhaety, dan Ibrahim Zakaria. “Dampak Penggunaan Teknologi Akuntansi Berbasis Digital Terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.” *Advances in Management & Financial Reporting* 3, no. 3 (2025): 44–57. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.583>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia

- 2021.” Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.
- Pancawati, Anom Pancawati Ni Luh Putu, I Made Sudarma, dan I Putu Somiartha. “Integrasi Metode Pembayaran Qris Dalam Mendukung Literasi Keuangan Digital Menuju Indonesia Emas 2045.” *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi* 5, no. 1 (2024): 60–70. <https://doi.org/10.51903/xhx3t781>.
- Rahma, Daniar Wulan Aura, Dyah Mita Cahyarani, Gwenda Vania Putri Nugroho, Maharani Ikaningtyas, dan Rusdi Hidayat. “Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis Pembangunan berkelanjutan.” *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 186–97. https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/691.
- Rahmawati, Ferani. “Tantangan Dan Peluang Digitalisasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah.” *Al-A'mal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2024): 141–45. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/383>.
- Rofiullah, Ahmad Hendra. “Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital.” *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 24–43. <https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.295>.
- Safitri, Dea, dan Cory Vidiati. “Peran Fintech Syariah terhadap UMKM di Era Transformasi Digital (Kajian Konseptual dan Literatur Empiris).” *Optimal (Jurnal Ekonomi dan Manajemen)* 5, no. 4 (2025): 852–72. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i4.8788>.
- Safitri, Yesi, Wahyuni, Wahdinil Jannah, dan Sri Rahayu. “Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah : Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital.” *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains* 3, no. 1 (2025): 89–97.
- Scott, Johan. “Digital Transformation in Islamic Finance: Trends, Challenges, and Opportunities.” *International Journal for Science Review* 1, no. 1 (2024): 25–32. <https://doi.org/10.71364/ijfsr.v1i1.4>.
- Tedi, Edi, dan Darul Wiyono. “Transformasi Digital dalam Layanan Keuangan: Menilai Peran Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Manajemen Risiko Kredit.” *Cakrawala Management Business Journal* 8, no. 1 (2025): 1–31. <https://doi.org/10.30862/cm-bj.v8i1.374>.
- Trimulato. “Fintech for Sharia Micro Finance Institution: Qualitative Analysis toward Utilization of Financial Technology in BPRS and BMT.” *FALAH: Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2019): 123–44. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i2.917>.
- . “Linkage Bank Syariah Dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital Dan Risiko Pembiayaan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1257–1269. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4902>.
- Utama, Zahera Mega, Melinda, Azwin Firman Syahbana, dan Yosie. “Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis Dalam Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Literatur.” *Jurnal Pijar* 3, no. 3 (2025): 344–60. <https://doi.org/10.65096/pmb.v3i3.1853>.
- Waluyo, Nurlita Olyvia, Reni Khotimah, dan Annisa Oktavia RR. “Regulasi Dan Pengawasan Uang Elektronik Syariah: Antara Inovasi Fintech Dan Kepatuhan Syariah.” *Journal Central Publisher* 2, no. 6 (2024): 2166–75. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i6.460>.
- Wulandari, Hesti Ananta, Rini Puji Astuti, dan Maliatul Barokah. “Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan di Indonesia.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 113–20.

<https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.240>.

- Wulandari, Puput Dwi, Rini Puji Astutik, Aulia Sekar Anggraeni, dan Dewi Fajar Manikati. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 31–38. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210>.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Abu Rizal Amiruddin, Alivia Fitriani Hilmi, Atika Fissilmi Kaffah, Fatimala Nur Fauzi, Ika Evarianti, Laila Maghfiroh, et al. *Fintech syariah: Teori dan terapan*. Diedit oleh Safira Aulia Amirullah. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Muchammad Saifuddin, Alivia Fitriani Hilmi, dan Alnavi Azzahra. *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Diedit oleh Ismail Sulaiman. 1 ed. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
- Yuneline, Mirza Hedismarlina. "Implications of Shariah Financial Technology in increasing financial inclusion to micro, small, and medium enterprises." *Islamiyyat* 44, no. 1 (2022): 89–99. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-8>.
- Yunus, Muhammad. *Bank Kaum Miskin : Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*. Diterjemahkan oleh Irfan Nasution. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2007.